



PUTUSAN

Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Rani Rahmawati;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Uluwatu Pecatu No. 21, Banjar Kauh, Desa / Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau Cikono Barat I No. 33, RT. 04 / RW.04, Desa / Kelurahan Cikono, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (housekeeping);

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023 ;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Bayu;
Tempat lahir : Megang Sakti;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Uluwatu Pecatu No.21, Banjar Kauh,
Desa / Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung atau Dudun II, RT. 07 / RW. 00,
Desa / Kelurahan Megang Sakti IV, Kecamatan
Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi
Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023 ;

Terdakwa II ditahanan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama Desi Purnani, SH., M.H. dkk. Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bakum Pengadilan Negeri Denpasar Jalan Jendral Sudirman Denpasar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Agustus 2023, Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN.Dps.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG.PERK. : PDM-432/DENPA.NARKO/08/2023 tanggal 7 September 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rani Rahmawati dan Terdakwa Bayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Rani Rahmawati dan terdakwa Bayu masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah kotak kardus berisi plastic merah dan aluminium foil dan 1 (satu) buah plastik kresek wama merah berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1075 gram netto atau 1089 gram brutto, kode A, 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 42 gram netto atau 44 gram brutto, kode B1, 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 125 gram netto atau 127 gram brutto kode B2, dengan total keseluruhan 3 (tiga) plastik klip berisi daun, biji, batang

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering narkotika jenis Ganja berat bersih 1242 gram, kemudian seberat 30 gram netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 1212 gram netto digunakan untuk kepentingan persidangan, dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) buah HP merek Oppo dan 1 (satu) buah HP merek Realme, dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan pledoi atau pembelaan secara tertulis pada tanggal 14 September 2023, yang pada intinya Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara lisan juga mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa karena Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Para Terdakwa yang diajukan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya, sedangkan Para Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya dengan menanggapi tetap pada pledoi dan atau permohonan yang telah disampaikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-432/DENPA.NARKO/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Rani Rahmawati bersama-sama dengan terdakwa Bayu, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 18.45 Wita atau setidak – tidaknya pada Bulan Juni Tahun 2023 atau setidak – tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Komplek Bali Pecatu Graha, Jalan Pecatu Indah Raya, Banjar Kauh, Desa/Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atau -tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 12 Juni 2023 sekira Pukul 10.00 Wita Sdr. Melky (DPO) menghubungi terdakwa Rani Rahmawati dan menyuruh terdakwa Rani Rahmawati menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja dengan upah/imbalan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perjanjiannya akan dibayar setelah melakukan pekerjaannya selesai, selanjutnya terdakwa Rani Rahmawati menyuruh terdakwa Bayu mengambil Narkotika tersebut dilokasi yang dikirimkan oleh Sdr. Melky (DPO), selanjutnya sekitar Pukul 16.00 Wita atas perintah terdakwa Rani Rahmawati, terdakwa Bayu mengirim Foto bahwa terdakwa Bayu tanpa ijin pihak berwenang telah menerima Narkotika tersebut, kemudian sekira Pukul 20.30 Wita, terdakwa Rani Rahmawati dan terdakwa Bayu membuka paket Narkotika jenis Ganja tersebut di tempat tinggal keduanya yakni di Jalan Raya Uluwatu Pecatu No.21, Banjar Kauh, Desa/Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- Bahwa setelah itu Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa Rani Rahmawati bersama terdakwa Bayu timbang dan kemas ulang menjadi dua paket, sedangkan sisa lebihnya terdakwa Rani Rahmawati bersama terdakwa Bayu simpan didalam tas selempang warna hitam biru.
- Bahwa sekira Pukul 21.00 Wita, atas suruhan Sdr. Melky (DPO), terdakwa Rani Rahmawati menempelkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut di Jalan Gua Gong kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar Pukul 17.00 wita Sdr. Melky (DPO) menyuruh terdakwa Rani Rahmawati menempelkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut di Komplek Bali Pecatu Graha, Jalan Pecatu Indah Raya, Banjar Kauh, Desa/Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, namun saat terdakwa Rani Rahmawati mau menaruh narkotika jenis ganja tersebut di semak-semak di pinggir jalan sekitar Pukul 18. 45 wita, saksi I Wayan Budiana, SH., saksi I Gede Agus Putra Darma, SH., saksi I Made Bagus Pramana, SH., beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa Rani Rahmawati dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Hadinata dan saksi Moh. Nasir Efendi, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas biru, 1 (satu) buah HP merek Oppo, 1 (satu) buah plastik kresek wama merah berisi daun, biji,

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1075 gram netto atau 1089 gram brutto, kode A.

- Bahwa selanjutnya saksi I Wayan Budiana, SH., saksi I Gede Agus Putra Darma, SH., saksi I Made Bagus Pramana, SH., beserta tim mengamankan terdakwa Bayu dan setelah itu dilanjutkan dengan saksi I Wayan Budiana, SH., saksi I Gede Agus Putra Darma, SH., saksi I Made Bagus Pramana, SH., beserta tim melakukan pengeledahan di tempat tinggal para terdakwa yakni di Jalan Raya Uluwatu Pecatu No.21, Banjar Kauh, Desa/Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan disaksikan oleh saksi Supan Efendi dan saksi I Ketut Putra, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 42 gram netto atau 44 gram brutto, kode B1, 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 125 gram netto atau 127 gram brutto kode B2, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah kotak kardus berisi plastic merah dan aluminium foil, 1 (satu) buah HP merek Realme.

- Bahwa dengan kejadian tersebut, terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dan disita dibawa ke Polresta Denpasar.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 14 Juni 2023 didapat total keseluruhan 3 (tiga) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis Ganja berat bersih 1242 gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan tanggal 14 Juni 2023 seberat 30 gram netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 1212 gram netto digunakan untuk kepentingan persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 749/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023, terhadap barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering (Kode A) dengan berat netto 20 gram, diberi nomor barang bukti 4873/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering (Kode B1) dengan berat netto 6 gram, diberi nomor barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4874/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering (Kode B2) dengan berat netto 4 gram, diberi nomor barang bukti 4875/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode C) sebanyak 20 ml milik terdakwa Rani Rahmawati yang diberi nomor barang bukti : 4876/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

5. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode D) sebanyak 20 ml milik terdakwa Bayu yang diberi nomor barang bukti : 4877/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rani Rahmawati bersama-sama dengan terdakwa Bayu, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 18.45 Wita atau setidak – tidaknya pada Bulan Juni Tahun 2023 atau setidak – tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Komplek Bali Pecatu Graha, Jalan Pecatu Indah Raya, Banjar Kauh, Desa/Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atau -tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, atas informasi masyarakat, saksi I Wayan Budiana, SH., saksi I Gede Agus Putra Darma, SH., saksi I Made Bagus Pramana, SH., beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps



terdakwa Rani Rahmawati dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Hadinata dan saksi Moh. Nasir Efendi, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas biru, 1 (satu) buah HP merek Oppo, 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 1075 gram netto atau 1089 gram brutto, kode A.

- Bahwa selanjutnya saksi I Wayan Budiana, SH., saksi I Gede Agus Putra Darma, SH., saksi I Made Bagus Pramana, SH., beserta tim mengamankan terdakwa Bayu dan setelah itu dilanjutkan dengan saksi I Wayan Budiana, SH., saksi I Gede Agus Putra Darma, SH., saksi I Made Bagus Pramana, SH., beserta tim melakukan penggeledahan di tempat tinggal para terdakwa yakni di Jalan Raya Uluwatu Pecatu No.21, Banjar Kauh, Desa/Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan disaksikan oleh saksi Supan Efendi dan saksi I Ketut Putra, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 42 gram netto atau 44 gram brutto, kode B1, 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 125 gram netto atau 127 gram brutto kode B2, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah kotak kardus berisi plastic merah dan aluminium foil, 1 (satu) buah HP merek Realme.

- Bahwa dengan kejadian tersebut, terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dan disita dibawa ke Polresta Denpasar.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 14 Juni 2023 didapat total keseluruhan 3 (tiga) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis Ganja berat bersih 1242 gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan tanggal 14 Juni 2023 seberat 30 gram netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 1212 gram netto digunakan untuk kepentingan persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 749/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023, terhadap barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering (Kode A) dengan berat netto 20 gram, diberi nomor barang bukti 4873/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering (Kode B1) dengan berat netto 6 gram, diberi nomor barang bukti 4874/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering (Kode B2) dengan berat netto 4 gram, diberi nomor barang bukti 4875/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode C) sebanyak 20 ml milik terdakwa Rani Rahmawati yang diberi nomor barang bukti : 4876/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

5. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode D) sebanyak 20 ml milik terdakwa Bayu yang diberi nomor barang bukti : 4877/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa para terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi ijin pihak berwenang, dan terkait hal tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa di Indonesia dilarang peredaran narkotika tanpa ijin pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sama-sama menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE AGUS PUTRA DHARMA, S.H. yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, untuk Terdakwa I ditangkap sekira Pukul 18.45 Wita bertempat di Komplek Bali Pecatu Graha, Jalan Pecatu Indah Raya, Banjar Kauh, Desa/Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sedangkan Terdakwa II ditangkap ditempat kosnya di Jalan Raya Uluwatu Pecatu No 21, Banjar Kauh, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena informasi masyarakat kalau Para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika berupa menguasai / membawa Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa dilakukan berawal dari pihak Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat kalau didaerah tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, lalu atas informasi tersebut kami bersama team beberapa hari sebelum Para Terdakwa ditangkap melakukan penyelidikan, lalu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 18.45 Wita berawal di Komplek Bali Pecatu Graha, Jalan Pecatu Indah Raya, Banjar Kauh, Desa / Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung kami menemukan seorang perempuan (Terdakwa I) dengan gelagat mencurigakan sedang membawa tas kresek, lalu kemudian kami amankan perempuan tersebut dan setelah ditanyakan identitasnya perempuan tersebut mengaku bernama Rani Rahmawati (atau sekarang sebagai Terdakwa I);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, lanjut dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut pada tas kresek warna merah yang dibawa oleh Terdakwa I saat itu ditemukan barang berupa daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat setelah dilakukan penimbangan mencapai 1075 gram netto atau 1089 gram brutto ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, kemudian oleh Terdakwa I mengaku masih ada sisa Narkotika jenis Ganja yang disimpan dikamar kosnya bersama Terdakwa II (Bayu), dan atas pengakuan Terdakwa I tersebut, kami bersama Team dengan diantar oleh Terdakwa I lanjut melakukan pemeriksaan ketempat kos Terdakwa II yang oleh Terdakwa I diakui tempat kos itu adalah bersama-sama dengan Terdakwa II tempati pula, yang beralamat di Jalan Raya Uluwatu Pecatu No 21, Banjar Kauh, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung disana kami

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps



bertemu dengan Terdakwa II (Bayu) dan ditemukan tas selempang yang tergantung di jendela kamar, dan setelah dibuka dalam tas tersebut ditemukan lagi berupa dua tas kresek masing-masing berisi :

1. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 42 gram netto atau 44 gram brutto ;
 2. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 125 gram netto atau 127 gram brutto;
- Bahwa atas semua penemuan Narkoba jenis Ganja tersebut, setelah dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengaku barang narkoba tersebut adalah milik mereka berdua (Para Terdakwa) yang awalnya diambil pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 Wita oleh Terdakwa II (Bayu), kemudian ditaruh didalam kamar kos Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian baru dipecah-pecah menjadi 3 bagian, dan sebagian yang berat mencapai 1075 gram netto atau 1089 gram brutto dibawa oleh Terdakwa I saat ditangkap, kemudian sisanya 2 (dua) paket lagi masih disimpan oleh Terdakwa II (Bayu) didalam tas selempang milik Terdakwa II yang saat itu tergantung di jendela kamar kosnya ;
 - Bahwa saat diinterogasi, Para Terdakwa mengaku memperoleh barang Narkoba tersebut dari seseorang yang dikenal mengaku bernama Melky yang diambil oleh Terdakwa II (Bayu) pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 Wita tersebut ;
 - Bahwa sesuai dengan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil dan memecah Narkoba tersebut atas perintah Melky dengan tujuan untuk diedarkan dengan cara ditempel kembali pada tempat-tempat sesuai perintah Melky;
 - Bahwa sesuai pengakuan Para Terdakwa, sebelumnya Para Terdakwa juga sudah pernah menerima paket narkoba dari Melky dan kemudian berhasil menempel kembali sesuai perintah Melky, dan atas keberhasilan tersebut Para Terdakwa diberikan upah / ongkos oleh Melky sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa paket Narkoba yang diambil pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 Wita tersebut belum dikasi upah oleh Melky, dan katanya mereka akan diberikan upah apabila telah selesai memecah dan juga menempelnya sesuai dengan petunjuk / perintah Melky ;



- Bahwa selain 3 paket narkoba berupa batang, daun dan biji kering diduga Narkoba jenis Ganja, juga ikut diamankan saat penangkapan Terdakwa I dan II dari dalam kamar kosnya berupa :

1. 1 (satu) buah tas biru
2. 1 (satu) buah HP merek Oppo. Disita dari Rani Rahmawati
3. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru.
4. 1 (satu) buah timbangan Elektrik.
5. 1 (satu) buah kotak kardus berisi plastic merah dan aluminium foil
6. 1 (satu) buah HP merek Redmi, disita dari Rani rahmawati dan Bayu;

-.....Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak memiliki surat ijin terkait memiliki, membawa dan menguasai Narkoba jenis ganja berupa batang, daun dan biji tersebut dari pihak berwenang ;

-.....Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo dan 1 (satu) buah HP merek Redmi tersebut diakui sebagai alat komunikasi terkait transaksi Narkoba jenis ganja tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Sdr. Melky ;

-.....Bahwa saat dilakukan penangkapan, lanjut pengeledahan kepada Para Terdakwa disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi Umum masing-masing untuk Terdakwa I disaksikan oleh saksi Muhammad Adinata dan Moh Nasir Effendi, dan pengeledahan terhadap Terdakwa II disaksikan oleh saksi Sufan Effendi dan saksi I Ketut Putra ;

-.....Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa bersikap Kooperatif dan tidak melakukan perlawanan dan sesuai catatan pihak Kepolisian, Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkanya;

2. Saksi I MADE BAGUS PRAMAN, S.H.
yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, untuk Terdakwa I ditangkap sekira Pukul 18.45 Wita bertempat di Komplek Bali Pecatu Graha, Jalan Pecatu Indah Raya, Banjar Kauh, Desa/Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sedangkan Terdakwa II ditangkap ditempat kosnya di Jalan Raya



Uluwatu Pecatu No 21, Banjar Kauh, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena informasi masyarakat kalau Para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika berupa menguasai / membawa Narkotika jenis Ganja ;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawalnya pihak Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat kalau didaerah tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, lalu atas informasi tersebut kami bersama team anggota sebelum Para Terdakwa ditangkap melakukan penyelidikan, lalu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 18.45 Wita di Komplek Bali Pecatu Graha, Jalan Pecatu Indah Raya, Banjar Kauh, Desa / Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung kami menemukan seorang perempuan (Terdakwa I) dengan gelagat mencurigakan sedang membawa tas kresek, lalu kemudian kami amankan perempuan tersebut dan setelah ditanyakan identitasnya perempuan tersebut mengaku bernama Rani Rahmawati (atau sekarang sebagai Terdakwa I);

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, lanjut dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut pada tas kresek warna merah yang dibawa oleh Terdakwa I saat itu ditemukan berupa daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat setelah dilakukan penimbangan mencapai 1075 gram netto atau 1089 gram brutto ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, kemudian oleh Terdakwa I mengaku masih ada sisa Narkotika jenis Ganja yang disimpan dikamar kosnya bersama Terdakwa II (Bayu), dan atas pengakuan Terdakwa I tersebut, kami bersama Team dengan diantar oleh Terdakwa I lanjut melakukan pemeriksaan ketempat kos Terdakwa II yang oleh Terdakwa I diakui tempat kos itu adalah bersama-sama dengan Terdakwa II beralamat di Jalan Raya Uluwatu Pecatu No 21, Banjar Kauh, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung disana kami bertemu dengan Terdakwa II (Bayu) dan ditemukan tas selempang yang tergantung dijendela kamar, dan setelah dibuka dalam tas tersebut ditemukan lagi dua tas kresek masing-masing berisi :

1. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 42 gram netto atau 44 gram brutto ;



2. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 125 gram netto atau 127 gram brutto;

- Bahwa atas semua penemuan Narkoba jenis Ganja tersebut, setelah dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa mengaku barang narkoba tersebut adalah milik mereka berdua (Para Terdakwa) yang awalnya diambil pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 Wita oleh Terdakwa II (Bayu), kemudian ditaruh didalam kamar kos Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian baru dipecah-pecah menjadi 3 bagian, dan sebagian yang berat mencapai 1075 gram netto atau 1089 gram brutto dibawa oleh Terdakwa I saat ditangkap dan kemudian 2 (dua) paket lagi masih disimpan oleh Terdakwa II (Bayu) didalam tas selempang milik Terdakwa II yang ikut diaman pada saat itu dari kamar kosnya ;

- Bahwa saat diinterogasi, Para Terdakwa mengaku memperoleh barang Narkoba tersebut dari seseorang yang dikenal mengaku bernama Melky yang diambil oleh Terdakwa II (Bayu) pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 Wita tersebut atas perintah Terdakwa I;

- Bahwa sesuai dengan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil dan memecah Narkoba tersebut atas perintah Melky dengan tujuan untuk diedarkan dengan cara ditempel kembali sesuai perintah Melky;

- Bahwa sesuai pengakuan Para Terdakwa, sebelumnya Para Terdakwa juga sudah pernah menerima paket narkoba dari Melky dan kemudian berhasil menempel kembali sesuai perintah Melky, dan atas keberhasilan tersebut Para Terdakwa diberikan upah oleh Melky sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa paket Narkoba yang diambil pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 Wita tersebut itu belum dikasi upah oleh Melky, dan katanya mereka akan diberikan upah apabila telah selesai memecah dan juga menempelnya sesuai dengan petunjuk / perintah Melky ;

- Bahwa selain 3 paket narkoba berupa batang, daun dan biji kering Ganja, juga ikut diamankan saat penangkapan Terdakwa I dan II didalam kamar kosnya berupa :

- a. 1 (satu) buah tas biru
- b. 1 (satu) buah HP merek Oppo.Disita dari Rani Rahmawati
- c. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru.
- d. 1 (satu) buah timbangan Elektrik.



e. 1 (satu) buah kotak kardus berisi plastic merah dan aluminium foil

f. 1 (satu) buah HP merek Redmi, disita dari Rani rahmawati dan Bayu;

.....Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak memiliki surat ijin terkait memiliki, membawa dan menguasai Narkotika jenis batang, daun dan biji Ganja tersebut dari pihak berwenang ;

.....Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo dan 1 (satu) buah HP merek Redmi tersebut diakui sebagai alat komunikasi terkait transaksi Narkotika jenis ganja tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Sdr. Melky ;

.....Bahwa saat dilakukan penangkapan, lanjut pengeledahan kepada Para terdakwa disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi Umum masing-masing untuk Terdakwa I disaksikan oleh saksi Muhammad Adinata dan Moh Nasir Effendi, dan pengeledahan terhadap Terdakwa II disaksikan oleh saksi Sufan Effendi dan saksi I Ketut Putra ;

.....Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa bersikap Koperatif dan tidak melakukan perlawanan dan sesuai catatan pihak Kepolisian, Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD HADINATA
keterangannya yang telah diberikan di depan Penyidik dibawah sumpah dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka Rani Rahmawati oleh petugas kepolisian tersebut.

- Bahwa penangkapan dan Pengeledahan terhadap tersangka Rani Rahmawati tersebut dilakukan petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar Pukul 18.45 wita bertempat di Komplek Bali Pecatu Graha, Jl. Pecatu Indah Raya, Banjar Kauh, Ds/Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap tersangka Rani Rahmawati barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,075 gram netto atau 1,089 gram brutto (saksi tahu beratnya setelah dikantor Polisi), 1 (satu) buah tas biru, 1 (satu) buah HP merek Oppo.

- Bahwa pada waktu tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar Pukul 18.45 wita bertempat di Komplek Bali Pecatu Graha, Jl. Pecatu Indah Raya, Banjar Kauh, Ds/Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian, dimana ditangan kanan tersangka Rani Rahmawati memegang HP dan ditangan kiri tersangka Rani Rahmawati memegang tas biru didalamnya terdapat tas kresek merah berisi daun, biji batang kering diduga narkoba jenis ganja.

- Bahwa secara pasti saksi mengetahuinya, pada waktu petugas bertanya kepada tersangka Rani Rahmawati, itu barang apa milik siapa, dan saksi mendengar tersangka Rani Rahmawati mengakui barang terlarang berupa: 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 1.075 gram netto tersebut adalah miliknya tersangka Rani Rahmawati dan barang tersebut dibawa oleh tersangka Rani Rahmawati.

- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mendengar dari mana tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu mendapatkan barang terlarang berupa berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 1.075 gram netto tersebut tersebut.

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya, untuk apa tersangka Rani Rahmawati memiliki membawa atau menguasai barang terlarang berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 1.075 gram netto tersebut.

- Bahwa pada saat penangkapan atau penggeledahan tersebut, saksi hanya melihat tersangka Rani Rahmawati sendiri, tidak ada orang lain.

- Bahwa saksi tidak melihat tersangka RANI RAHMAWATI ada memiliki ijin tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya dan baru tahu setelah di kantor Polisi dan dijelaskan oleh petugas setelah penggeledahan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar Pukul 18.45 wita bertempat di Komplek Bali Pecatu Graha, Jl. Pecatu Indah Raya, Banjar Kauh, Ds/Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka BAYU

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Jln. Raya Uluwatu Pecatu, No. 21, Banjar Kauh, Ds/kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan petugas ada menunjukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 42 gram netto atau 44 gram brutto) kode B1 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 125 gram netto atau 127 gram brutto kode B2, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah kotak kardus berisi plastic merah dan aluminium foil, 1 (satu) buah HP merek Realme.

- Bahwa mengenai masalah tersebut dapat saksi jelaskan pada waktu tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar Pukul 18.45 wita bertempat di Komplek Bali Pecatu Graha, Jl. Pecatu Indah Raya, Banjar Kauh, Ds/Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dimana waktu tiba-tiba ada yang menghentikan saksi yang ternyata adalah petugas Kepolisian minta tolong kepada saksi dan teman untuk menjadi saksi karena petugas ada mengamankan seorang perempuan dan mau melakukan penggeledahan terhadap tersangka Rani Rahmawati yang dicurigai sebagai pelaku Narkoba, saksi melihat memegang HP dan ditangan kiri nya memegang tas biru didalamnya terdapat tas kresek merah berisi daun, biji batang kering diduga narkoba jenis ganja, setelah itu saksi mendengar petugas, bertanya-tanya itu barang apa, milik siapa, saksi mendengar tersangka Rani Rahmawati mengakui/mengatakan kepada petugas itu adalah ganja milik nya, setelah selesai penggeledahan tersebut, saksi bersama teman disarankan oleh petugas Polisi untuk bisa kembali ketempat dan salah satu petugas mencatat identitas saksi, dan mengatakan kalau nanti dipanggil ke kantor untuk dimintai keterangan tolong datang dan saksi mengatakan ya, setelah itu saksi bersama teman langsung pergi dan melihat petugas juga pergi bersama tersangka Rani Rahmawati entah kemana perginya, saksi langsung ke Mes/medeng.

- Bahwa tidak ada keterangan lagi yang saksi tambahkan dan semua keterangan tersebut saksi berikan dengan sebenarnya tanpa merasa ditekan, dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkanya;



4. Saksi SUPAN EFENDI keterangan yang telah diberikan didepan Penyidik dibawah sumpah dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar kost tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu oleh petugas kepolisian tersebut.
- Bahwa penangkapan dan Penggeledahan terhadap kamar kost tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu tersebut, dilakukan petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar Pukul 19.00 wita bertempat di Jln. Raya Uluwatu Pecatu, No. 21, Banjar Kauh, Ds/kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu, petugas Kepolisian adalah berupa : 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 42 gram netto atau 44 gram brutto.) kode B1 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 125 gram netto atau 127 gram brutto kode B2 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah kotak kardus berisi plastic merah dan aluminium foil, 1 (satu) buah HP merek Realme.
- Bahwa pada waktu penggeledahan kamar kost terhadap tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu bertempat di Jln. Raya Uluwatu Pecatu, No. 21, Banjar Kauh, Ds/kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, di mana petugas telah menemukan berupa tas selempang yang tergantung di jendela kamar didalamnya terdapat 2 tas kresek putih berisi daun, biji dan batang kering diduga narkotika jenis ganja, 1 buah kardus yang berada di depan kamar yang berisi 1 timbangan elektrik, 1 plastik merah dan aluminium foil dan petugas juga mengamankan HP Realme milik tersangka Bayu.
- Bahwa secara pasti saksi mengetahuinya, pada waktu petugas bertanya kepada kedua tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu, itu barang apa milik siapa, dan saksi mendengar tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu mengakui itu adalah ganja, milik dari kedua tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mendengar dari mana tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu mendapatkan barang terlarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 tas kresek putih berisi daun, biji dan batang kering diduga narkoba jenis ganja, berat seluruhnya 167 gram netto tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mendengar untuk apa kedua tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu memiliki, menyimpan atau menguasai barang terlarang 2 tas kresek putih berisi daun, biji dan batang kering diduga narkoba jenis ganja, berat seluruhnya 167 gram netto tersebut yang disita petugas tersebut.

- Bahwa pada saat penangkapan atau penggeledahan tersebut, saksi hanya melihat tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu, tidak ada orang lain.

- Bahwa saksi tidak melihat kedua tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu ada memiliki ijin tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya dan baru tahu setelah di kantor Polisi dan dijelaskan oleh petugas, setelah penggeledahan di Jln. Raya Uluwatu Pecatu, No. 21, Banjar Kauh, Ds/kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dimana sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Rani Rahmawati pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar Pukul 18.45 wita bertempat di di Komplek Bali Pecatu Graha, Jl. Pecatu Indah Raya, Banjar Kauh, Ds/Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dengan barang bukti yang diamankan berupa : 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 1075 gram netto kode A 1 (satu) buah tas biru, 1 (satu) buah HP merek Oppo.

- Bahwa mengenai masalah tersebut dapat saksi jelaskan pada waktu penggeledahan kamar kost terhadap tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu yang dilakukan petugas Jln. Raya Uluwatu Pecatu, No. 21, Banjar Kauh, Ds/kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar Pukul 19.00 wita bertempat di Kab. Badung, dimana waktu itu saksi lagi belanja di Warung sehabis datang dari petugas Kepolisian minta tolong kepada saksi, untuk menjadi saksi karena petugas tiba-tiba ada yang memanggil saksi yang ternyata adalah tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu, saksi melihat tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu menuju melakukan penggeledahan terhadap kamar kost yang ditempati oleh tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu sebuah kamar dan menunjukan tempat tas selempang yang tergantung di jendela dalam kamar, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 tas kresek putih berisi daun, biji dan batang kering diduga

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps



narkotika jenis ganja, 1 buah kardus yang ada di depan dan plastic merah dan petugas juga mengamankan Hp tersangka Bayu, setelah itu kamar didalamnya terdapat 1 buah timbangan elektrik, 1 buah kertas aluminium foil.

- Bahwa saksi mendengar te tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu mengakui/mengatakan kepada petugas itu adalah ganja, milik kedua tersangka, setelah selesai pengeledahan tersebut, saksi bersama disarankan oleh petugas Polisi untuk bisa kembali ketempat dan salah satu petugas mencatat identitas saksi, dan mengatakan kalau nanti dipanggil ke kantor untuk dimintai keterangan tolong datang dan saksi mengatakan ya, setelah itu saksi langsung pulang tidak tahu apa yang terjadi lagi.

- Bahwa dihadapan tersangka, barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas biru, 1 (satu) buah HP merek Oppo, 1 (satu) buah plastik kresek wama merah berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1075 gram netto atau 1089 gram brutto, kode A, terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan barang bukti tersebut diamankan pada tersangka Rani Rahmawati pada saat kejadian.

- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 42 gram netto atau 44 gram brutto, kode B1, 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 125 gram netto atau 127 gram brutto kode B2, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah kotak kardus berisi plastic merah dan aluminium foil, 1 (satu) buah HP merek Realme, terhadap barang bukti tersebut saksi masih mengenali semua barang yang tidak lain adalah semua barang yang saksi dan team temukan dan sita di tempat tinggal tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu.

- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan tersangka Rani Rahmawati dan tersangka Bayu, dan saksi masih mengenali orang yang bernama Rani Rahmawati dan Bayu adalah orang yang saksi dan tim amankan pada saat kejadian

- Bahwa tidak ada keterangan lagi yang saksi tambahkan dan semua keterangan tersebut saksi berikan dengan sebenarnya tanpa merasa ditekan, dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, Rani Rahmawati yang pada pokoknya memberikan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekitar Pukul 18.45 wita bertempat di Komplek Bali Pecatu Graha, Jl. Pecatu Indah Raya, Banjar Kauh, Ds/Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap ketika mau menaruh Narkotika di jalan Raya Gua Gong, dan ditempat kos di Jln. Raya Uluwatu Pecatu, No. 21, Banjar Kauh, Ds/Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, disana ada Terdakwa II (Bayu) yang juga ajak bekerja sama terkait Narkotika tersebut ;
- Bahwa pada saat dilokasi penangkapan Terdakwa I yaitu di Komplek Bali Pecatu Graha, Jl. Pecatu Indah Raya, Banjar Kauh, Ds/Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dapat diamankan oleh Polisi berupa : 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1075 gram netto atau 1089 gram brutto);
- Bahwa ditempat Kos di Jln. Raya Uluwatu Pecatu, No. 21, Banjar Kauh, Ds/Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, bersama Terdakwa II (Bayu) juga berhasil diamankan berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas biru
 - b. 1 (satu) buah HP merek Oppo,
 - c. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 42 gram netto atau 44 gram brutto.
 - d. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 125 gram netto atau 127 gram brutto,
 - e. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru,
 - f. 1 (satu) buah timbangan Elektrik,
 - g. 1 (satu) buah kotak kardus berisi plastic merah dan aluminium foil,

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) buah HP merek Realme.

- Bahwa Terdakwa I melalui Terdakwa II mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Melky ;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II ditangkap berawal dari Terdakwa II (Bayu) pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar 10.00 wita, mengambil Narkotika jenis Ganja dari Melky, yang sebelumnya Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Melky (DPO) untuk mengambil alamat paket seperti biasa, awalnya Terdakwa I sempat menolak, akan tetapi Sdr. Melky (DPO) tetap memohon untuk diambil karena pembayaran akan sesuai dengan kerja Para Terdakwa dan karena waktu itu Terdakwa I ada ditempat kerja, Terdakwa I menghubungi Bayu (Terdakwa II) untuk mengambil paket tersebut dan Bayu mengatakan ya, dan sekitar pukul 16.00 wita Bayu (Terdakwa II) mengirim foto kepada Terdakwa I bahwa katanya barangnya sudah diterima oleh Bayu (Terdakwa II) sehingga Terdakwa I menyuruh Terdakwa II (Bayu) untuk membawa ke tempat kost ;
- Bahwa setelah barang Narkotika jenis Ganja sampai ditempat kost, Terdakwa I bersama Terdakwa II (Bayu) membuka paketnya didalam kamar kost pada sekitar pukul 20.30 wita, dan setelah dibuka lalu didalamnya terdapat 1 tas kresek warna merah berisi ganja dan makanan Risol yang sudah basi, setelah itu Narkotika jenis ganja tersebut oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II timbang dan ketemu beratnya kurang lebih 2 Kilo, kemudian di bagi 2, yang mana 1 plastik isinya 1 kilo dan ada sisa lainnya, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II sisa lainnya itu disimpan oleh Bayu (Terdakwa II) didalam tas pinggangnya (tas selempangnya) dan kemudian esok harinya Terdakwa I disuruh oleh Sdr. Melky (DPO) untuk mengantar barangnya Narkotika jenis Ganja yang beratnya 1 Kilo yang dibagi tadi itu untuk diserahkan atau ditaruh di Jalan Gua Gong pada sekitar pukul 21.00 wita, dan Terdakwa I laksanakan perintah Melky namun belum sempat menaruh barang tersebut, bertempat di Komplek Bali Pecatu Graha, Jl. Pecatu Indah Raya, Banjar Kauh, Ds/Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung Terdakwa I keburu ditangkap Polisi ;
- Bahwa sebelum kejadian itu, Terdakwa I dan Terdakwa II memang sudah pernah melakukan pekerjaan dari Melky yaitu mengambil Narkotika, kemudian menaruh kembali Narkotika tersebut sesuai perintah Melky ;
- Bahwa pada saat melakukan pekerjaan pertama itu, Terdakwa I dikasi ongkos / upah untuk mengambil dan menaruh kembali barang Narkotika sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertama kali dikasikan ongkos sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Melky, dibagi berdua dengan Terdakwa II (Bayu), dimana Terdakwa I memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II (Bayu) mendapatkan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa baik di TKP I maupun di TKP ke II, dapat disita oleh Polisi berupa barang bukti yaitu :
 - a. 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1075 gram netto atau 1089 gram brutto, kode A
 - b. 1 (satu) buah tas biru
 - c. 1 (satu) buah HP merek Oppo.Disita dari Rani Rahmawati
 - d. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 42 gram netto atau 44 gram brutto, kode B1
 - e. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 125 gram netto atau 127 gram brutto kode B2
 - f.1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru.
 - g. 1 (satu) buah timbangan Elektrik.
 - h. 1 (satu) buah kotak kardus berisi plastic merah dan aluminium foil
 - i.1 (satu) buah HP merek Redmi.Disita dari Rani rahmawati dan Bayu),
- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II sama-sama tidak memiliki surat ijin terkait dengan membawa, menbuasai dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I hanya beberapa bulan kenal dengan Melky lewat Hanphone, tidak kenal dengan orangnya ;
- Bahwa terdakwa I mengetahui kalau menyimpan, menguasai Narkotika adalah dilarang oleh Pemerintah, namun himpitan ekonomi, jadi terdakwa I mau melakukan pekerjaan itu ;
- Bahwa Terdakwa I sudah punya anak namun suami sudah almarhum, dan juga orang tua ;
- Bahwa terdakwa I merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan ini dan berjanji kelak keluar, terdakwa I tidak akan mengulanginya lagi ;

Terdakwa II Bayu, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, bertempat dirumah kos di Jln. Raya Uluwatu Pecatu, No. 21, Banjar Kauh, Ds/Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung,;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap berawal dari Terdakwa I (Rani Rahmawati) duluan ditangkap oleh Polisi di Komplek Bali Pecatu Graha, Jl. Pecatu Indah Raya, Banjar Kauh, Ds/Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dimana saat itu dapat diamankan oleh Polisi berupa : 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 1075 gram netto atau 1089 gram brutto);;
- Bahwa berdasarkan penangkapan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II ditangkap dan dapat diamankan oleh Polisi berupa : 2 (dua) buah tas kresek yang ada dalam tas selempang Terdakwa II berisi :
 - a. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 42 gram netto atau 44 gram brutto;
 - b. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 125 gram netto atau 127 gram brutto,
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 42 gram netto atau 44 gram brutto dan 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 125 gram netto atau 127 gram brutto, dikosan di Jln. Raya Uluwatu Pecatu, No. 21, Banjar Kauh, Ds/Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, diamankan berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas biru
 - b. 1 (satu) buah HP merek Oppo,
 - c. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru,
 - d. 1 (satu) buah timbangan Elektrik,
 - e. 1 (satu) buah kotak kardus berisi plastic merah dan aluminium foil,
 - f.1 (satu) buah HP merek Realme.
- Bahwa Terdakwa II mengambil Narkoba jenis Ganja tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Melky atas perintah Terdakwa I ;
- Bahwa Narkoba Jenis Ganja itu Terdakwa II ambil pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar 10.00 wita, dimana sebelumnya Terdakwa II

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Terdakwa I (Rani Rahmawati) untuk mengambil paket Narkotika tersebut, dan setelah Terdakwa II berhasil mengambilnya baru Terdakwa II impo kepada Terdakwa I (Rani Rahmawati) dengan cara mengirim foto dan oleh Terdakwa I disuruh untuk menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut ditempat kost ;

- Bahwa setelah barang ditempat kost, dan setelah Terdakwa I pulang dari kerja, sekitar pukul 20.30 wita, baru dibuka lalu didalamnya terdapat 1 tas kresek warna merah berisi ganja dan makanan Risol yang sudah basi, setelah itu barang Narkotika itu ditimbang dan ketemu beratnya kurang lebih 2 Kilo, kemudian di bagi 2, yang mana 1 plastik isinya 1 kilo dan ada sisa lainnya, Terdakwa II bersama Terdakwa I simpan didalam tas pinggang (tas selempang) Terdakwa II, kemudian esok harinya Terdakwa I (Rani Rahmawati) atas perintah Sdr. Melky (DPO) mengantar barangnya yang beratnya \pm 1 kilo tersebut untuk ditaruh di Jalan Gua Gong pada sekitar pukul 21.00 wita, dan saat diantar oleh Terdakwa I (Rani Rahmawati) kemudian Terdakwa I ditangkap Polisi ;

- Bahwa sebelum kejadian itu, Terdakwa II dan Terdakwa I memang sudah pernah melakukan pekerjaan dari Melky yaitu mengambil Narkotika, kemudian menaruh kembali Narkotika tersebut sesuai perintah Melky ;

- Bahwa atas keberhasilan menerima dan menaruh kembali Narkotika dari Melki yang pertama tersebut, Terdakwa II bersama Terdakwa I diberikan upah oleh Melky sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ongkos tersebut sudah dibagi dua dengan Terdakwa I, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1075 gram netto atau 1089 gram brutto, kode A
- 1 (satu) buah tas biru
- 1 (satu) buah HP merek Oppo.Disita dari Rani Rahmawati
- 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 42 gram netto atau 44 gram brutto, kode B1
- 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 125 gram netto atau 127 gram brutto kode B2

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f.1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru.

g. 1 (satu) buah timbangan Elektrik.

h. 1 (satu) buah kotak kardus berisi plastic merah dan aluminium foil ;

i.1 (satu) buah HP merek Redmi.Disita dari Rani rahmawati dan Bayu),
adalah benar barang bukti yang disita Polisi milik dari Terdakwa I dan
Terdakwa II ;

- Bahwa Terdakwa II ikut melakukan pekerjaan itu dengan Terdakwa I
karena himpitan ekonomi ;

- Bahwa Terdakwa II dalam melakukan pekerjaan menyimpan,
menguasai dan mengedarkan narkoba jenis Ganja tersebut tidak ada
Surat ijinnya;

- Bahwa dalam pekerjaan ini, Terdakwa II bersama Terdakwa I yaitu
mengambil, kemudian memecah dan manaruh kembali sesuai perintah
melky ;

- Bahwa pekerjaan tetap Terdakwa II sebagai tukang pijat / masas ;

- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Melky, tetapi Terdakwa I kenal
dengan Melky sejak beberapa bulan dan kenal melalui Hanphone, tidak
kenal dengan orangnya ;

- Bahwa Terdakwa II tahu bahwa Narkoba itu dilarang pemerintah,
namun karena desakan mau melakukan pekerjaan itu ;

- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan sangat menyesal atas
perbuatan ini dan berjanji kelak keluar, tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti
sebagai berikut:

a. 1 (satu) buah tas biru,

b. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru,

c. 1 (satu) buah timbangan Elektrik,

d. 1 (satu) buah kotak kardus berisi plastic merah dan aluminium foil

e. 1 (satu) buah plastik kresek wama merah berisi daun, biji, batang kering
diduga narkoba jenis ganja dengan berat 1075 gram netto atau 1089 gram
brutto, kode A,

f. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga
narkoba jenis ganja dengan berat 42 gram netto atau 44 gram brutto, kode
B1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 125 gram netto atau 127 gram brutto kode B2,

dengan total keseluruhan 3 (tiga) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis Ganja berat bersih 1242 gram, kemudian seberat 30 gram netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 1212 gram netto digunakan untuk kepentingan persidangan,

h. 1 (satu) buah HP merek Oppo

i. 1 (satu) buah HP merek Realme,

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Para Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa diajukan pula bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 749/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023, menyimpulkan bahwa :

a. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering (Kode A) dengan berat netto 20 gram, diberi nomor barang bukti 4873/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering (Kode B1) dengan berat netto 6 gram, diberi nomor barang bukti 4874/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering (Kode B2) dengan berat netto 4 gram, diberi nomor barang bukti 4875/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode C) sebanyak 20 ml milik terdakwa Rani Rahmawati yang diberi nomor barang bukti : 4876/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode D) sebanyak 20 ml milik terdakwa Bayu yang diberi nomor barang bukti : 4877/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para Terdakwa serta alat bukti diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 18.45 Wita di Komplek Bali Pecatu Graha, Jl. Pecatu Indah Raya, Banjar Kauh, Ds/Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung sedangkan Terdakwa II ditangkap di rumah kosnya di Jln. Raya Uluwatu Pecatu, No. 21, Banjar Kauh, Ds/Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dan saat penggeledahan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1075 gram netto atau 1089 gram brutto);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumah Kos di Jln. Raya Uluwatu Pecatu, No. 21, Banjar Kauh, Ds/Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dan saat penggeledahan diamankan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas biru
 - b. 1 (satu) buah HP merek Oppo,
 - c. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 42 gram netto atau 44 gram brutto.
 - d. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 125 gram netto atau 127 gram brutto,
 - e. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru,
 - f. 1 (satu) buah timbangan Elektrik,
 - g. 1 (satu) buah kotak kardus berisi plastic merah dan aluminium foil,
 - h. 1 (satu) buah HP merek Realme.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut atas perintah dari seseorang yang mengaku bernama Melky yang awalnya diambil oleh Terdakwa II (Bayu) pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar 10.00 wita, dimana sebelumnya Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Melky (DPO) untuk mengambil paket Narkotika dan awalnya Terdakwa

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sempat menolak, akan tetapi Sdr. Melky (DPO) tetap memohon untuk diambil karena pembayaran akan sesuai dengan kerja Para Terdakwa dan karena waktu itu Terdakwa I ada ditempat kerja, Terdakwa I menghubungi Bayu (Terdakwa II) untuk mengambil paket tersebut yang diperintahkan oleh Melky dan Bayu mengatakan ya, dan sekitar pukul 16.00 wita Bayu mengirim foto bahwa katanya barangnya sudah diterima oleh Bayu (Terdakwa II) dan atas hal itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II (untuk) membawa ke tempat kost ;

- Bahwa setelah barang Narkotika jenis Ganja sampai ditempat kost, Terdakwa I bersama Terdakwa II (Bayu) membuka paketnya didalam kamar kost pada sekitar pukul 20.30 wita, dan setelah dibuka lalu didalamnya terdapat 1 tas kresek warna merah berisi ganja, setelah itu Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan penimbangan dan ketemu beratnya kurang lebih 2 Kilo, kemudian di bagi 2, yang mana 1 plastik isinya 1 kilo dan ada sisa lebihnya, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II Narkotika jenis Ganja yang lebihnya itu disimpan oleh Terdakwa II (Bayu) didalam tas pinggangnya (tas selempangnya) ;

- Bahwa kemudian esok harinya Terdakwa I disuruh oleh Sdr. Melky (DPO) untuk mengantar barangnya yang beratnya \pm 1 Kilo yang sudah dibagi, untuk diserahkan atau ditaruh di Jalan Gua Gong pada sekitar pukul 21.00 wita, dan Terdakwa I melaksanakan perintah Melky, namun belum sempat menaruh barang tersebut, Terdakwa I sudah keburu ditangkap Polisi ;

- Bahwa sebelum kejadian itu, Terdakwa I dan Terdakwa II memang sudah pernah melakukan pekerjaan dari Melky yaitu mengambil Narkotika, kemudian menaruh kembali Narkotika tersebut sesuai perintah Melky ;

- Bahwa pada saat melakukan pekerjaan pertama itu, Terdakwa I dikasi ongkos / upah untuk mengambil dan menaruh kembali barang Narkotika sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ongkos / upah tersebut dibagi berdua dengan Terdakwa II (Bayu), dimana Terdakwa I memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II (Bayu) mendapatkan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II sama-sama tidak memiliki surat ijin terkait membawa, menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 749/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023, menyimpulkan bahwa :

- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering (Kode A) dengan berat netto 20 gram, diberi nomor barang bukti 4873/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering (Kode B1) dengan berat netto 6 gram, diberi nomor barang bukti 4874/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering (Kode B2) dengan berat netto 4 gram, diberi nomor barang bukti 4875/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode C) sebanyak 20 ml milik terdakwa Rani Rahmawati yang diberi nomor barang bukti : 4876/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- e. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode D) sebanyak 20 ml milik terdakwa Bayu yang diberi nomor barang bukti : 4877/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap para terdakwa adalah dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 111 Ayat (2)

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga konsekwensinya Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan pertama, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “Subyek hukum” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht personen*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan selaku Para Terdakwa yaitu RANI RAHMAWATI dan BAYU, dimana



dipersidangan identitasnya telah bersesuaian dan Para Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitasnya tersebut sehingga terhadap diri para terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*). Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku para terdakwa ternyata para terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur tanpa hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan. Melawan hukum menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang (*langemeyer*);



Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian. Bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*. Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, *narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*";

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur "*dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib" dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat*



disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan Pasal 7, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang untuk menyalurkan atau mengedarkan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dengan dilengkapi dokumen yang sah untuk keperluan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkotika golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.* Selanjutnya didalam Pasal 6 Ayat (1) disebutkan mengenai penggolongan narkotika yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa didalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, bahwa ganja termasuk narkotika golongan I Nomor urut 8 yaitu *”Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu yang ditunjukkan tersebut diambil dengan cara dibeli, sehingga secara otomatis sesuatu tersebut haruslah dapat dinilai dengan uang, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang (pembayaran), menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain sehingga mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa keuntungan, menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan berawal Terdakwa I ditangkap petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, Pukul 18.45 Wita di Komplek Bali Pecatu Graha, Jl. Pecatu Indah Raya, Banjar Kauh, Ds/Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung sedangkan Terdakwa II ditangkap di rumah kosnya di Jln. Raya Uluwatu Pecatu, No. 21, Banjar Kauh, Ds/Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dan saat penggeledahan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 1075 gram netto atau 1089 gram brutto); Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumah Kos di Jln. Raya Uluwatu Pecatu, No. 21, Banjar Kauh, Ds/Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dan saat penggeledahan diamankan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah tas biru
- b. 1 (satu) buah HP merek Oppo,
- c. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 42 gram netto atau 44 gram brutto.
- d. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat 125 gram netto atau 127 gram brutto,
- e. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru,
- f. 1 (satu) buah timbangan Elektrik,
- g. 1 (satu) buah kotak kardus berisi plastic merah dan aluminium foil,
- h. 1 (satu) buah HP merek Realme.

Menimbang, bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkoba jenis batang, daun dan



biji Ganja yang berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti diketahui bahwa 1 (satu) buah plastik kresek wama merah berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 1075 gram netto atau 1089 gram brutto, kode A, 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 42 gram netto atau 44 gram brutto, kode B1 dan 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 125 gram netto atau 127 gram brutto kode B2, sehingga total keseluruhan 3 (tiga) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis Ganja berat bersih 1242 gram, kemudian seberat 30 gram netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 1212 gram netto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 749/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023, menyimpulkan bahwa :

- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering (Kode A) dengan berat netto 20 gram, diberi nomor barang bukti 4873/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering (Kode B1) dengan berat netto 6 gram, diberi nomor barang bukti 4874/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji, dan batang kering (Kode B2) dengan berat netto 4 gram, diberi nomor barang bukti 4875/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode C) sebanyak 20 ml milik terdakwa Rani Rahmawati yang diberi nomor barang bukti : 4876/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- e. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (Kode D) sebanyak 20 ml milik terdakwa Bayu yang diberi nomor barang bukti : 4877/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.



Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut atas perintah dari seseorang yang mengaku bernama Melky yang awalnya diambil oleh Terdakwa II (Bayu) pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar 10.00 wita, dimana sebelumnya Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Melky (DPO) untuk mengambil paket Narkotika dan awalnya Terdakwa I sempat menolak, akan tetapi Sdr. Melky (DPO) tetap memohon untuk diambil karena pembayaran akan sesuai dengan kerja Para Terdakwa dan karena waktu itu Terdakwa I ada ditempat kerja, Terdakwa I menghubungi Bayu (Terdakwa II) untuk mengambil paket tersebut yang diperintahkan oleh Melky dan Bayu mengatakan ya, dan sekitar pukul 16.00 wita Bayu mengirim foto bahwa katanya barangnya sudah diterima oleh Bayu (Terdakwa II) dan atas hal itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II (untuk) membawa ke tempat kost. Bahwa setelah barang Narkotika jenis Ganja sampai ditempat kost, Terdakwa I bersama Terdakwa II (Bayu) membuka paketnya didalam kamar kost pada sekitar pukul 20.30 wita, dan setelah dibuka lalu didalamnya terdapat 1 tas kresek warna merah berisi ganja, setelah itu Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan penimbangan dan ketemu beratnya kurang lebih 2 Kilo, kemudian di bagi 2, yang mana 1 plastik isinya 1 kilo dan ada sisa lainnya, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II Narkotika jenis Ganja yang lainnya itu disimpan oleh Terdakwa II (Bayu) didalam tas pinggangnya (tas selempangnya). Bahwa kemudian esok harinya Terdakwa I disuruh oleh Sdr. Melky (DPO) untuk mengantar barangnya yang beratnya \pm 1 Kilo yang sudah dibagi, untuk diserahkan atau ditaruh di Jalan Gua Gong pada sekitar pukul 21.00 wita, dan Terdakwa I melaksanakan perintah Melky, namun belum sempat menaruh barang tersebut, Terdakwa I sudah keburu ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuannya sebelum kejadian itu, Terdakwa I dan Terdakwa II memang sudah pernah melakukan pekerjaan dari Melky yaitu mengambil Narkotika, kemudian menaruh kembali Narkotika tersebut sesuai perintah Melky. Bahwa pada saat melakukan pekerjaan pertama itu, Terdakwa I dikasi ongkos / upah untuk mengambil dan menaruh kembali barang Narkotika sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ongkos / upah tersebut dibagi berdua dengan Terdakwa II (Bayu), dimana Terdakwa I memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II (Bayu) mendapatkan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah ternyata Para Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika



jenis ganja tersebut, dan pada saat ditangkap Para Terdakwa telah menikmati upah dari MELKY;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak berwenang untuk menerima, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Dan sebagaimana fakta hukum profesi Para Terdakwa bukanlah untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Pasal 1 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Ketentuan Umum pada nomor 18 dijelaskan bahwa *Permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasi kan suatu tindak pidana Narkotika*. Sedangkan yang dimaksud percobaan tidak diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Narkotika maka pengertian percobaan tersebut menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana unsur-unsurnya adalah harus ada niat, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan unsur diatas yang telah terbukti pula, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pertimbangan diatas Para Terdakwa telah ditangkap terkait menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja. Dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, yang telah pula dilakukan penimbangan dan uji pemeriksaan laboratorium sebagaimana bukti surat tersebut;



Menimbang, bahwa untuk dapat menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan kerjasama Para Terdakwa dengan cara berawal Terdakwa II diperintahkan oleh Terdakwa I untuk mengambil paket tersebut pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar 10.00 wita, dimana Sdr. Melky (DPO) menjanjikan upah/pembayaran akan sesuai dengan kerja Para Terdakwa, dan sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa II mengirim foto bahwa katanya barangnya sudah diterima oleh Bayu (Terdakwa II) dan atas hal itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II (untuk) membawa ke tempat kost. Bahwa setelah barang Narkoba jenis Ganja sampai ditempat kost, Terdakwa I bersama Terdakwa II (Bayu) membuka paketnya didalam kamar kost pada sekitar pukul 20.30 wita, dan setelah dibuka lalu didalamnya terdapat 1 tas kresek warna merah berisi ganja, setelah itu Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan penimbangan dan ketemu beratnya kurang lebih 2 Kilo, kemudian di bagi 2, yang mana 1 plastik isinya 1 kilo dan ada sisa lainnya, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II Narkoba jenis Ganja yang lainnya itu disimpan oleh Terdakwa II (Bayu) didalam tas pinggangnya (tas selempangnya). Bahwa kemudian esok harinya Terdakwa I disuruh oleh Sdr. Melky (DPO) untuk mengantar barangnya yang beratnya \pm 1 Kilo yang sudah dibagi, untuk diserahkan atau ditaruh di Jalan Gua Gong pada sekitar pukul 21.00 wita, dan Terdakwa I melaksanakan perintah Melky, namun belum sempat menaruh barang tersebut, Terdakwa I sudah keburu ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuannya pula sebelum kejadian itu, Terdakwa I dan Terdakwa II memang sudah pernah melakukan pekerjaan dari Melky yaitu mengambil Narkoba, kemudian menaruh kembali Narkoba tersebut sesuai perintah Melky. Bahwa pada saat melakukan pekerjaan pertama itu, Terdakwa I dikasi ongkos / upah untuk mengambil dan menaruh kembali barang Narkoba sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ongkos / upah tersebut dibagi berdua dengan Terdakwa II (Bayu), dimana Terdakwa I memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II (Bayu) mendapatkan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah jelas perbuatan Para Terdakwa menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja secara bersama-sama, Para Terdakwa telah menerima dengan cara mengambil, kemudian memecah dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut, menunggu perintah menempel, dengan peran/tugasnya masing-masing sebagaimana dalam pertimbangan diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian bersepakat atau bersekongkol untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba atau pengertian permufakatan jahat telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus kepada Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Para Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah tas biru,



- b. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru,
- c. 1 (satu) buah timbangan Elektrik,
- d. 1 (satu) buah kotak kardus berisi plastic merah dan aluminium foil
- e. 1 (satu) buah plastik kresek warna merah berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja dengan berat 1075 gram netto atau 1089 gram brutto, kode A,
- f. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja dengan berat 42 gram netto atau 44 gram brutto, kode B1,
- g. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja dengan berat 125 gram netto atau 127 gram brutto kode B2, dengan total keseluruhan 3 (tiga) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis Ganja berat bersih 1242 gram, kemudian seberat 30 gram netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 1212 gram netto digunakan untuk kepentingan persidangan,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- h. 1 (satu) buah HP merek Oppo
- i. 1 (satu) buah HP merek Realme,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak menunjang program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I, RANI RAHMAWATI dan Terdakwa II, BAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"** sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rani Rahmawati dan Terdakwa II Bayu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Dps



4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah tas biru,
 - 5.2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru,
 - 5.3. 1 (satu) buah timbangan Elektrik,
 - 5.4. 1 (satu) buah kotak kardus berisi plastic merah dan aluminium foil dan
 - 5.5. 1 (satu) buah plastik kresek wama merah berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja dengan berat 1075 gram netto atau 1089 gram brutto, kode A,
 - 5.6. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja dengan berat 42 gram netto atau 44 gram brutto, kode B1,
 - 5.7. 1 (satu) plastik kresek putih berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja dengan berat 125 gram netto atau 127 gram brutto kode B2,dengan total keseluruhan 3 (tiga) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis Ganja berat bersih 1242 gram, kemudian seberat 30 gram netto digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dan sisanya sebanyak 1212 gram netto digunakan untuk kepentingan persidangan,

Dimusnahkan;

- 5.8. 1 (satu) buah HP merek Oppo,
- 5.9. 1 (satu) buah HP merek Realme,

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., dan Hari Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Diartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Putu Widyarningsih, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

t.t.d.

I Putu Suyoga, S.H., M.H

t.t.d.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Diartika, S.H.